

ABSTRAK

**ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Lombok Timur)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: Apa saja kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada wilayah kerja Kepolisian Resort Lombok Timur dan Bagaimana penerapan asas *ultimumremedium* terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada wilayah kerja Kepolisian Resort Lombok Timur. Adapun Jenis Penelitian ini bersifat Normatif-Empiris dengan studi kasus terhadap masalah yang diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normative maupun empiris yang dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum positif yang kemudian dipadukan dengan peristiwa yang ada di masyarakat, sedangkan Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang paling banyak dan sering terjadi adalah jenis kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan yang paling sedikit adalah jenis pertolongan jahat. Yang disebut terakhir sudah sepatutnya tidak dianggap remeh akan tetapi harus dipandang sebagai hal yang berpotensi untuk menjadi tahapan pemula atas kualitas tindak pidana yang lebih tinggi di mana anak sebagai pelaku manakala tidak diupayakan pencegahan dan tindakan sedari awal. Penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada intinya menjelaskan bahwa pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yang dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kata kunci :kekerasan seksual, tindak pidana, *Ultimum Remedium*.